

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 1960 tanggal 28 Mei 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal
27 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Heri Supriyanto Bin Much Muslim, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 06 April
1983, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt. 004 Rw. 005
Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten
Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Tanjungrejo, Jekulo, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 95/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 27 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ika Widiawati Binti Giyanto Sebagai Penggugat;

Melawan

Heri Supriyanto Bin Much Muslim Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Heri Supriyanto bin Much Muslim**) terhadap Penggugat (**Ika Widiawati binti Giyanto**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.